

S U R A T   E D A R A N

Kepada

SEMUA BANK UMUM

DI INDONESIA

Perihal : Batasan Nominal Transaksi Antar Bank Untuk Kepentingan Nasabah Melalui Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* Sehubungan Dengan Hari Libur Nasional Tertentu.

---

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/8/PBI/2004 tanggal 11 Maret 2004 tentang Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4373) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/13/PBI/2004 tanggal 9 Juni 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/8/PBI/2004 tentang Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4387), Penyelenggara mempunyai kewajiban untuk menjamin Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (Sistem BI-RTGS) berfungsi dengan baik.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan sehubungan dengan terjadinya peningkatan volume transaksi pembayaran antar Bank melalui Sistem BI-RTGS yang sangat signifikan pada periode waktu tertentu, seperti menjelang dan setelah Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru serta hari-hari besar nasional lainnya, maka untuk menjaga kelancaran kegiatan operasional Sistem BI-RTGS dipandang perlu untuk melakukan pembatasan volume transaksi yang dapat dilakukan melalui Sistem BI-RTGS pada periode tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, sebagai berikut :

1. Transaksi ...

1. Transaksi antar Peserta untuk kepentingan nasabah yang menggunakan TRN IFT00000 bagi Bank, dan BIRBI540 bagi Bank Indonesia, dengan batasan nominal transaksi di bawah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tidak dapat dilakukan melalui Sistem BI-RTGS.
2. Bagi transaksi antar Peserta untuk kepentingan nasabah yang berupa transaksi *multiple credit*, batasan nominal transaksi untuk setiap rekening penerima dana yang dituju ditetapkan sesuai dengan batasan nilai nominal sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
3. Batasan nominal transaksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, berlaku untuk periode transaksi yang Penyelesaian Akhirnya dilakukan pada tanggal 8 November 2004 sampai dengan tanggal 22 November 2004 dan tanggal 20 Desember 2004 sampai dengan tanggal 31 Desember 2004.
4. Agar transaksi antar Peserta untuk kepentingan nasabah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 dapat tetap dilakukan oleh Bank, maka transaksi tersebut dapat diselesaikan melalui kliring penyerahan sesuai dengan jadwal yang akan diumumkan oleh penyelenggara kliring.
5. Berkaitan dengan ketentuan pembatasan nominal transaksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, seluruh Peserta wajib menginformasikan hal tersebut kepada nasabah masing-masing Peserta.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 25 Oktober 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

Ttd.

MOHAMAD ISHAK  
DIREKTUR AKUNTING  
DAN SISTEM PEMBAYARAN